

Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim

Febi Safitri

UIN Sultanah Nahrasyah Lhokseumawe

e-mail: febisafitri2004@gmail.com

Juliana Putri

UIN Sultanah Nahrasyah Lhokseumawe

e-mail: julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

Financial inclusion is a fundamental element in achieving sustainable and equitable economic growth, particularly in countries with a Muslim-majority population like Indonesia. However, the relatively low level of Islamic financial inclusion indicates a persistent gap in access to financial services that comply with Sharia principles. The emergence of Islamic financial technology (Islamic fintech) has become a strategic breakthrough in expanding access to Sharia-compliant financial services for the Muslim community. This study aims to analyze the contribution of Islamic fintech in enhancing financial inclusion among Indonesian Muslims. This research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach. The findings reveal that Islamic fintech plays a significant role in providing alternative halal financial services, ranging from Sharia-based financing, halal investment platforms, to the digitalization of zakat and waqf. Nevertheless, the optimization of Islamic fintech's role still faces challenges, including low Islamic financial literacy, regulatory limitations, and trust issues among the public. Through synergy between industry players, regulators, and society, Islamic fintech holds great potential to become a key driver in promoting inclusive finance aligned with Islamic values and supporting the economic empowerment of the Muslim community.

Keywords: Islamic Fintech, Financial Inclusion, Sharia Literacy, Economic Development.

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong perkembangan industri keuangan digital atau financial technology (fintech). Salah satu inovasi yang berkembang adalah Fintech Syariah, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Inklusi keuangan fintech syariah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Meski demikian, rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah menunjukkan masih adanya kesenjangan akses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran financial technology (fintech) syariah menjadi terobosan strategis dalam

memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi fintech syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat muslim di Indonesia. Metode yang digunakan berupa studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah berperan signifikan dalam menyediakan alternatif layanan keuangan halal, mulai dari pembiayaan berbasis akad syariah, platform investasi halal, hingga digitalisasi zakat dan wakaf. Namun, optimalisasi peran fintech syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan sinergi antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat, fintech syariah berpotensi menjadi motor utama dalam mendorong inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung pembangunan ekonomi umat.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Literasi Syariah, Pembangunan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern adalah inklusi keuangan, yaitu kondisi ketika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan produk investasi lainnya. Inklusi keuangan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi formal dan meningkatkan kesejahteraannya.¹ Pembangunan ekonomi berbasis inklusi keuangan telah menjadi fokus utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.² Di Indonesia, isu inklusi keuangan menjadi agenda strategis pemerintah sejak diluncurkannya National Strategy for Financial Inclusion (SNKI) oleh Bank Indonesia pada tahun 2016. Namun, meskipun tingkat inklusi keuangan nasional mengalami peningkatan

¹Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 7.

² Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). The Role of Sharia Fintech in Improving Halal Financial Inclusion in MSMEs in Indonesia. LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 3(1), 18–29.

signifikan, data menunjukkan bahwa inklusi keuangan berbasis syariah masih tertinggal dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022, indeks inklusi keuangan syariah Indonesia baru mencapai 9,1%, jauh tertinggal dibandingkan inklusi keuangan konvensional yang berada di angka 85%.³ Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat muslim yang belum optimal memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, sudah seharusnya sektor keuangan syariah memiliki porsi yang besar dalam mendukung inklusi keuangan nasional. Salah satu tantangan utama rendahnya inklusi keuangan syariah adalah minimnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia, di tengah tantangan tersebut, perkembangan teknologi informasi membawa angin segar bagi sektor keuangan, khususnya dengan hadirnya inovasi financial technology (fintech). Fintech telah mendisrupsi cara masyarakat mengakses layanan keuangan, menghadirkan kemudahan transaksi, efisiensi biaya, serta jangkauan yang lebih luas tanpa batasan geografis.

Dalam konteks keuangan syariah, lahirnya fintech syariah menjadi inovasi yang menjanjikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang beroperasi dengan mekanisme sesuai syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta menerapkan akad-akad sesuai ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴ Jenis-jenis fintech syariah yang berkembang di Indonesia meliputi peer to peer (P2P)

³ OJK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 18

⁴ DSN-MUI, Fatwa tentang Fintech Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2022), hlm. 2.

lending syariah, crowdfunding syariah, digital payment berbasis syariah, hingga digitalisasi zakat, infaq, dan wakaf.⁵ Kehadiran fintech syariah tidak hanya menawarkan layanan keuangan berbasis halal, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal. Beberapa platform fintech syariah yang berkembang di Indonesia antara lain adalah Ammana, Dana Syariah, ALAMI, dan Ethis

Perkembangan fintech syariah sebagai instrumen inklusi keuangan menjadi semakin penting mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁶ Namun demikian, banyak UMKM, khususnya milik masyarakat muslim, mengalami kendala akses pembiayaan formal karena keterbatasan agunan, prosedur yang rumit, atau pertimbangan syariah. Kehadiran fintech syariah memberikan solusi konkret atas permasalahan tersebut. Meski potensinya besar, pengembangan fintech syariah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, minimnya pemahaman terkait akad-akad syariah, serta infrastruktur regulasi yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana peran fintech syariah dapat menjadi motor penggerak inklusi keuangan masyarakat muslim, sekaligus rekomendasi kebijakan untuk mendukung perkembangannya secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat muslim di Indonesia, menganalisis kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi penguatan ekosistem fintech syariah sebagai bagian dari strategi nasional inklusi keuangan.

⁵ AFTECH, Laporan Perkembangan Fintech Syariah Indonesia 2024, (Jakarta: AFTECH, 2024), hlm. 6.

⁶ Kementerian Koperasi dan UKM, Data Statistik UMKM Tahun 2023, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023), hlm. 9

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka, yaitu pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran Financial Technology (Fintech) dalam meningkatkan efisiensi dan perencanaan keuangan syariah di Indonesia. Menurut Sugiyono, (2017) studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek pembiayaan usaha. Fintech syariah hadir memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan berbasis akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, fintech syariah telah menjadi salah satu solusi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan halal di kalangan UMKM, khususnya pelaku usaha halal.⁷

Dengan adanya layanan digital ini, masyarakat muslim memiliki lebih banyak alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sehingga mereka lebih nyaman untuk mengakses layanan keuangan secara formal. perkembangan fintech syariah tidak hanya terlihat dari sisi peningkatan jumlah platform yang berbasis syariah, tetapi juga dari sisi volume transaksi yang meningkat setiap tahunnya. OJK mencatat bahwa pertumbuhan fintech syariah mengalami tren positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung lainnya adalah semakin

⁷ Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). The Role of Sharia Fintech in Improving Halal Financial Inclusion in MSMEs in Indonesia. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 18–29.

masifnya kampanye digitalisasi dan ekonomi syariah yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karena itu, perkembangan fintech syariah harus terus didorong agar mampu menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

2. Peran Fintech Syariah Dalam Pembiayaan UMKM Halal

Fintech syariah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM halal. Salah satu tantangan utama yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM berbasis halal, adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh persyaratan administratif yang ketat, minimnya jaminan, hingga minimnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Dengan kehadiran fintech syariah, hambatan tersebut dapat diatasi karena proses pengajuan pembiayaan dilakukan secara digital dan berbasis prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan Islam seperti:

1. Mudharabah (bagi hasil)
2. Musyarakah (kerjasama modal)
3. Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan).

Dengan skema ini, pelaku UMKM tidak terbebani oleh bunga seperti pada lembaga konvensional, melainkan berbagi risiko dan keuntungan secara adil sesuai prinsip syariah.⁸ Menurut penelitian oleh Nurohman, Ghazali, dan Gunardi (2023), fintech syariah terbukti mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan khususnya pada segmen UMKM yang berbasis halal.⁹

Berikut Peran Fintech Syariah dalam Pembiayaan UMKM Halal

1. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM Halal

Fintech syariah membuka peluang besar bagi pelaku UMKM berbasis halal untuk memperoleh pembiayaan usaha. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan

⁸ Dewi, S. R., & Adinugraha, H. H. (2023). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Halal di Kalangan UMKM. *Journal of Islamic Economic Studies*, 10(1), 45-57.

⁹ Rahman, M. F., & Hudaefi, F. A. (2023). "Exploring Islamic P2P Lending and Its Impacts on MSMEs in Indonesia," *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 88-101

mengakses lembaga keuangan formal karena syarat administrasi yang sulit atau keterbatasan jaminan. Melalui platform digital berbasis syariah, pembiayaan bisa diperoleh dengan lebih mudah, berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

2. Mengurangi Ketergantungan pada Pembiayaan

Konvensional Dengan hadirnya fintech syariah, pelaku UMKM tidak perlu lagi bergantung pada lembaga konvensional yang menerapkan sistem bunga. Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha muslim yang ingin menjalankan usahanya sesuai syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil atau jual beli dengan margin jelas, jauh dari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

3. Mempertemukan Pelaku Usaha dengan Investor Syariah (Peer to Peer Lending Syariah)

Fintech syariah menjembatani pelaku UMKM dengan investor atau pemodal yang memiliki visi yang sama, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi halal. Dengan sistem peer to peer lending syariah, proses pendanaan dilakukan secara digital, transparan, dan berbasis kepercayaan.¹⁰

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembiayaan

Seluruh proses transaksi pembiayaan di fintech syariah dapat dipantau secara real-time oleh kedua belah pihak. Ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas tinggi sehingga meminimalisasi risiko moral hazard dari kedua belah pihak. Keunggulan ini menjadikan fintech syariah semakin dipercaya oleh masyarakat.¹¹

5. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Halal

Dengan kemudahan akses pembiayaan, fintech syariah berperan dalam mempercepat pertumbuhan sektor UMKM halal. Kemudahan akses pembiayaan

¹⁰ Nurohman, M. S., Ghozali, I., & Gunardi, A. (2023). Financial Technology (Fintech) Syariah sebagai Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 233-250

¹¹ Hakim, L., & Pratama, A. (2023). "Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan Fintech Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(1), 67-78

akan meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan usaha, mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia

3. Fintech Syariah dalam Digitalisasi Zakat, Infak, dan Wakaf (ZIW)

Fintech syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung digitalisasi zakat, infak, dan wakaf (ZIW). Transformasi digital di bidang filantropi Islam ini mendorong efektivitas dan efisiensi penghimpunan serta penyaluran dana sosial keagamaan. Digitalisasi ZIW melalui fintech syariah tidak hanya mempermudah masyarakat dalam berzakat dan berwakaf, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola dana sosial.¹² Ini membuktikan bahwa fintech syariah tidak hanya berperan pada aspek bisnis semata, tetapi juga menjadi jembatan dalam mewujudkan keadilan sosial berbasis islam.

Berikut beberapa peran utama fintech syariah dalam mendukung digitalisasi zakat, infak, dan wakaf (ZIW):

1. Mempermudah Penghimpunan Dana Sosial Islam

Fintech syariah menyediakan platform digital yang mempermudah masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan wakaf secara online tanpa harus datang langsung ke lembaga zakat atau wakaf. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam.¹³

2. Meningkatkan Jangkauan dan Akses Layanan ZIW

Melalui teknologi digital, fintech syariah dapat menjangkau masyarakat di pelosok atau daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan lembaga zakat atau wakaf konvensional. Dengan demikian, potensi penghimpunan ZIW semakin besar.¹⁴

3. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas

¹² Sari, R. N., & Anwar, M. (2023). "Peran Fintech Syariah dalam Digitalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(1), 13-27

¹³ Nisa, F., & Santoso, A. (2023). "Transformasi Digital Zakat melalui Fintech Syariah: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Filantropi Islam*, 5(2), 102-118.

¹⁴ Fauziah, L., et al. (2023). Pengaruh Digitalisasi Fintech Syariah terhadap Penghimpunan Zakat, Infak, dan Wakaf. *Jurnal Keuangan Syariah*, 7(3), 211-225

Platform fintech syariah berbasis digital memungkinkan seluruh proses penerimaan dan distribusi zakat, infak, dan wakaf tercatat secara transparan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIW.¹⁵

4. Mempercepat Penyaluran Dana kepada Mustahik

Digitalisasi ZIW mempercepat proses distribusi dana kepada penerima manfaat. Bahkan, dana zakat bisa langsung digunakan untuk program produktif seperti pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif.

5. Mengembangkan Wakaf Produktif Secara Digital

Melalui fintech syariah, wakaf tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur ibadah, tetapi juga dikembangkan menjadi wakaf produktif yang hasilnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, dan kesehatan.¹⁶

6. Mendukung Integrasi Filantropi Islam dan Keuangan Sosial Syariah

Fintech syariah mendukung integrasi antara dana ZIW dengan program-program pembangunan berbasis prinsip social finance, yang membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

4. Tantangan Pengembangan Fintech Syariah

Meskipun fintech syariah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di kalangan umat Muslim, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi agar pengembangannya dapat berjalan optimal. Tantangan-tantangan tersebut berasal dari sisi internal industri fintech syariah itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal seperti regulasi, literasi keuangan, dan infrastruktur teknologi.¹⁷ Mengatasi tantangan ini menjadi langkah penting agar fintech syariah dapat semakin berperan dalam mendukung perekonomian syariah di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah:

¹⁵ Aziz, N. A., & Widodo, W. (2023). "Kolaborasi Fintech Syariah dan Lembaga Pengelola Zakat: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Manajemen Syariah*, 11(1), 56-72.

¹⁶ Lubis, A., & Rahman, R. (2024). "Model Pengembangan Wakaf Produktif melalui Platform Fintech Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 31-47.

¹⁷ Ramadhani, F., & Setiawan, E. (2023). "Tantangan Pengembangan Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(2), 112-126

1. Minimnya Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat

Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti akad, larangan riba, dan sistem bagi hasil.¹⁸ Akibatnya, banyak masyarakat yang masih lebih memilih layanan keuangan konvensional karena dianggap lebih praktis dan mudah dipahami.

2. Belum Meratanya Infrastruktur Teknologi Digital

Perkembangan fintech syariah sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, terutama jaringan internet. Namun, belum semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang stabil, terutama di wilayah pedesaan atau pelosok. Hal ini menghambat penetrasi layanan fintech syariah ke seluruh lapisan masyarakat.¹⁹

3. Keterbatasan Regulasi yang Spesifik untuk Fintech Syariah

Regulasi fintech syariah di Indonesia masih berkembang dan sering kali belum memiliki kerangka hukum yang spesifik dan terpisah dari fintech konvensional. Hal ini menyebabkan adanya ketidakjelasan aturan yang dapat menghambat inovasi fintech syariah. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah memberikan panduan, implementasinya masih perlu diperkuat.

4. Keterbatasan Modal dan Pendanaan bagi Start-Up Fintech Syariah

Banyak pelaku fintech syariah yang masih berstatus start-up dengan keterbatasan modal. Akibatnya, inovasi produk dan pengembangan sistem digital sering kali terkendala karena keterbatasan sumber daya. Dibutuhkan dukungan dari investor syariah maupun lembaga keuangan syariah untuk memperkuat permodalan fintech syariah.

5. Tantangan Kepercayaan Masyarakat terhadap Keamanan Data dan Kehalalan Produk

Beberapa masyarakat masih meragukan keamanan data pribadi dalam transaksi digital, termasuk dalam fintech syariah. Selain itu, sebagian masyarakat belum

¹⁸ Azizah, S., & Hasanah, U. (2023). "Literasi Keuangan Syariah dan Minat Masyarakat terhadap Fintech Syariah," *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(1), 33-48.

¹⁹ Hidayat, R., & Permana, A. (2023). "Kendala Infrastruktur dalam Pengembangan Fintech Syariah," *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 5(2), 55-68.

sepenuhnya yakin bahwa produk fintech syariah telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat. Hal ini menuntut fintech syariah untuk meningkatkan transparansi dan sertifikasi produk.

6. Kurangnya SDM yang Kompeten di Bidang Teknologi dan Keuangan Syariah

Untuk mengembangkan fintech syariah yang berkualitas, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya memahami teknologi digital, tetapi juga memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah. Keterbatasan SDM yang memiliki kedua keahlian ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan fintech syariah.²⁰

5.Strategi Penguatan Fintech Syariah

Agar fintech syariah dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap inklusi keuangan syariah, dibutuhkan strategi yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Strategi penguatan fintech syariah harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat sebagai pengguna.²¹

Berikut ini beberapa strategi penguatan fintech syariah yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Regulasi Khusus Fintech Syariah

Regulasi yang jelas, spesifik, dan berpihak pada prinsip syariah sangat diperlukan agar fintech syariah memiliki pedoman hukum yang kuat. Kolaborasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI perlu diperkuat agar setiap produk fintech syariah memiliki landasan fikih yang sah.²²

2. Peningkatan Literasi Keuangan dan Literasi Digital

Sosialisasi masif mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah serta cara penggunaan layanan fintech syariah harus digencarkan, khususnya kepada masyarakat Muslim di pedesaan atau wilayah terpencil. Literasi digital juga penting agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan fintech dengan baik.

²⁰ Wahyuni, I., & Hasan, M. (2024). "Ketersediaan SDM dalam Pengembangan Fintech Syariah," *Jurnal SDM Keuangan Syariah*, 6(1), 21-37

²¹ Zulfikar, M., & Maulana, A. (2023). "Strategi Pengembangan Fintech Syariah Menuju Inklusi Keuangan," *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2)

²² Santoso, D., & Rahayu, F. (2024). "Peran Regulasi dan Literasi dalam Penguatan Fintech Syariah," *Jurnal Manajemen Syariah*, 12(1), 55-71

3. Penguatan Infrastruktur Teknologi Digital

Pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam menyediakan infrastruktur digital yang memadai, termasuk memperluas akses internet di daerah pelosok. Tanpa infrastruktur yang baik, perkembangan fintech syariah akan sulit mencapai masyarakat secara luas.

4. Pemberian Insentif bagi Startup Fintech Syariah

Dukungan dari pemerintah berupa insentif pajak, akses pembiayaan berbunga rendah, atau skema pembiayaan khusus berbasis syariah sangat membantu mendorong pertumbuhan fintech syariah. Hal ini dapat mendorong munculnya inovasi baru dalam layanan keuangan syariah digital.²³

5. Penguatan Kolaborasi antara Fintech Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah

Fintech syariah harus terus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPRS, koperasi syariah, BMT, maupun lembaga zakat dan wakaf. Kolaborasi ini akan memperluas ekosistem keuangan syariah digital yang saling mendukung.

6. Pengembangan Produk Fintech Syariah yang Inovatif dan Sesuai Kebutuhan

Produk fintech syariah harus dirancang sesuai kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan mikro untuk UMKM, layanan investasi halal, atau platform crowdfunding syariah. Produk inovatif yang mudah diakses dan relevan akan meningkatkan minat masyarakat menggunakan layanan fintech syariah.²⁴

7. Penguatan Kepercayaan Publik terhadap Keamanan dan Kehalalan Produk

Transparansi mengenai skema akad, sertifikasi syariah, dan perlindungan data pribadi pengguna harus menjadi prioritas bagi setiap penyelenggara fintech syariah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan meningkat.

6. Fintech Syariah sebagai Instrumen Inklusi Keuangan yang Berkeadilan

²³ Putri, I., & Hasanah, R. (2024). "Perlunya Insentif Bagi Start-Up Fintech Syariah," *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 7(1), 49-65

²⁴ Lubis, A., & Arif, N. (2024). "Pengembangan Produk Fintech Syariah untuk Pemberdayaan UMKM," *Jurnal Keuangan Mikro Islam*, 4(1), 63-78.

Fintech syariah hadir tidak hanya sebagai instrumen untuk memperluas akses keuangan, tetapi juga sebagai solusi mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan. Konsep keadilan dalam keuangan syariah berpijak pada nilai-nilai keadilan distributif dan tidak adanya eksploitasi dalam transaksi. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang kerap menimbulkan ketimpangan akses, fintech syariah menerapkan prinsip profit and loss sharing (PLS) yang mencegah adanya pihak yang dirugikan.

Dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, dan murabahah, fintech syariah memberikan ruang bagi masyarakat kecil untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, sekaligus menghindarkan dari praktik riba. Hal ini memperlihatkan bahwa inklusi keuangan berbasis syariah bukan hanya mengejar perluasan akses semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi umat.²⁵

Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan Berkeadilan melalui Fintech Syariah.

1. Aksesibilitas untuk Semua Golongan

Fintech syariah berupaya memberikan layanan keuangan kepada semua golongan masyarakat, terutama yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan konvensional, seperti masyarakat pedesaan, pelaku UMKM, dan kelompok ekonomi lemah.

2. Menghindari Unsur Riba dan Eksploitasi

Setiap transaksi yang dilakukan wajib berlandaskan akad syariah yang sah. Dengan menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), fintech syariah memastikan keadilan dalam hubungan antara pemberi dana dan penerima dana.

3. Sistem Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing/PLS)

²⁵ Hasan, M., & Zulfikar, A. (2024). "Fintech Syariah sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Berkeadilan," *Jurnal Inklusi Keuangan Syariah*, 7(1), 42-59.

Dengan menerapkan konsep PLS, risiko bisnis ditanggung bersama antara pihak investor dan pihak yang dibiayai. Hal ini mencegah ketidakadilan seperti yang sering terjadi dalam sistem bunga tetap di perbankan konvensional.

4. Memberikan Ruang untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Fintech syariah berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar alat transaksi. Dengan mendukung pembiayaan UMKM halal, fintech syariah turut mendukung pembangunan ekonomi umat secara adil dan berkelanjutan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung inklusi keuangan masyarakat muslim di Indonesia. Kehadiran fintech syariah memberikan alternatif layanan keuangan halal yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari pembiayaan UMKM berbasis akad syariah, platform investasi halal, hingga digitalisasi zakat, infak, dan wakaf. Fintech syariah menjadi solusi atas keterbatasan akses pembiayaan formal bagi masyarakat muslim, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah berbasis halal, sekaligus memperluas jangkauan layanan filantropi Islam secara digital. Namun demikian, optimalisasi peran fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan regulasi yang spesifik untuk fintech syariah, minimnya infrastruktur teknologi di daerah pelosok, serta masalah kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan produk fintech. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi digital dan syariah, dukungan infrastruktur, pemberian insentif untuk startup fintech syariah, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga keuangan syariah. Dengan sinergi yang optimal antar berbagai pihak, fintech syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain memberikan manfaat ekonomi, fintech syariah juga

berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat serta mewujudkan kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai syariah.

D. DAFTAR PUSTAKA

- AFTECH, Laporan Perkembangan Fintech Syariah Indonesia 2024, (Jakarta: AFTECH, 2024), hlm. 6.
- Aziz, N. A., & Widodo, W. (2023). "Kolaborasi Fintech Syariah dan Lembaga Pengelola Zakat: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Manajemen Syariah*, 11(1), 56-72.
- Azizah, S., & Hasanah, U. (2023). "Literasi Keuangan Syariah dan Minat Masyarakat terhadap Fintech Syariah," *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(1), 33-48.
- Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). The Role of Sharia Fintech in Improving Halal Financial Inclusion in MSMEs in Indonesia. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 18-29.
- DSN-MUI, Fatwa tentang Fintech Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2022), hlm. 2.
- Fauziah, L., et al. (2023). Pengaruh Digitalisasi Fintech Syariah terhadap Penghimpunan Zakat, Infak, dan Wakaf. *Jurnal Keuangan Syariah*, 7(3), 211-225
- Hakim, L., & Pratama, A. (2023). "Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan Fintech Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(1), 67-78
- Hidayat, R., & Permana, A. (2023). "Kendala Infrastruktur dalam Pengembangan Fintech Syariah," *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 5(2), 55-68.
- Kementerian Koperasi dan UKM, Data Statistik UMKM Tahun 2023, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023), hlm. 9
- Lubis, A., & Rahman, R. (2024). "Model Pengembangan Wakaf Produktif melalui Platform Fintech Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 31-47.
- Nisa, F., & Santoso, A. (2023). "Transformasi Digital Zakat melalui Fintech Syariah: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Filantropi Islam*, 5(2), 102-118.
- Nurohman, M. S., Ghozali, I., & Gunardi, A. (2023). Financial Technology (Fintech) Syariah sebagai Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 233-250
- OJK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 18
- Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 7.
- Putri, I., & Hasanah, R. (2024). "Perlunya Insentif Bagi Start-Up Fintech Syariah," *Jurnal Pengembangan Ekonomi Is*
- Lubis, A., & Arif, N. (2024). "Pengembangan Produk Fintech Syariah untuk Pemberdayaan UMKM," *Jurnal Keuangan Mikro Islam*, 4(1), 63-78.
- Rahman, M. F., & Hudaefi, F. A. (2023). "Exploring Islamic P2P Lending and Its Impacts on MSMEs in Indonesia," *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 88-101
- Ramadhani, F., & Setiawan, E. (2023). "Tantangan Pengembangan Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(2), 112-126

- Santoso, D., & Rahayu, F. (2024). "Peran Regulasi dan Literasi dalam Penguatan Fintech Syariah," *Jurnal Manajemen Syariah*, 12(1), 55-71
- Sari, R. N., & Anwar, M. (2023). "Peran Fintech Syariah dalam Digitalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(1), 13-27
- Wahyuni, I., & Hasan, M. (2024). "Ketersediaan SDM dalam Pengembangan Fintech Syariah," *Jurnal SDM Keuangan Syariah*, 6(1), 21-37
- Zulfikar, M., & Maulana, A. (2023). "Strategi Pengembangan Fintech Syariah Menuju Inklusi Keuangan," *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2)